

## Faktor Penyebab dan Solusi Terhadap Pungutan Liar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pemerintahan Desa

Abdul Rohman  
Universitas Islam Bandung

*dikirim: 30 April 2022*

*direvisi: 18 Juni 2022*

*diterima: 21 Juni 2022*

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang pungutan liar administrasi kependudukan yang terjadi di lingkungan pemerintahan Desa. Tujuan penulisan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Penulis melakukan penelitian normatif, selanjutnya secara kualitatif mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel jurnal, bahan-bahan bacaan yang didapatkan secara online melalui situs website terpercaya, serta hasil wawancara yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, penulis melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban seakurat mungkin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa faktor penyebab terjadinya pungutan liar, yaitu kurangnya pengetahuan terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan, serta sanksi bagi administrasi negara yang melakukan pungutan liar pada pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, aparatur pemerintahan yang paham terhadap peraturan perundang-undangan tidak memiliki kesadaran akan pentingnya melaksanakan pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena praktik pungutan liar tersebut telah membudaya di lingkungan pemerintahan Desa. Beberapa solusi terhadap permasalahan tersebut yang terpenting adalah adanya keteladanan Kepala Desa dalam menjalankan kepemimpinan pemerintahan Desa, terutama pelayanan terhadap masyarakat. Kepala Desa bekerjasama dengan instansi terkait pelayanan administrasi kependudukan penting untuk mensosialisasikan tugas pokok, fungsi, serta tanggung jawab aparatur pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, membangun kesadaran hukum terhadap masyarakat dapat memutus budaya praktik pungutan liar tersebut hingga akar-akarnya.

**Kata Kunci : Pungutan, Administrasi Kependudukan, Pemerintahan Desa.**

### Abstract

*This article discusses illegal levies on population administration in the village government. This study aims to determine the causes and solutions to these problems. The author conducted normative research, qualitatively library materials such as legislation, books, journals, information from the internet, and interviews, were analyzed to obtain accurate answers. The results of this study indicate the factors causing the problem of population administration illegal levies in the village government environment, namely the lack of knowledge of the village apparatus regarding the main tasks, functions, responsibilities, and sanctions in population administration services based on statutory regulations. In addition, the bureaucratic culture that has been embedded in the community is still used by several government officials in managing population administration. The solution to this problem is that the village head as a government leader provides an example to the village apparatus in serving the community based on applicable regulations. In addition, it is important to collaborate with various agencies related to population administration services, to socialize the main tasks, functions, responsibilities, and sanctions for population administration services, both to government officials and the community, so as to create synergy between the government and the community to break the culture of illegal levies.*

**Keywords : Levies, Population Administration, Village Administration.**

**PENDAHULUAN**

Kehidupan Desa terbilang sangatlah unik, tidak sedikit masyarakat yang memberikan kepercayaan untuk menyerahkan urusan kepengurusan administrasi kependudukan kepada aparatur Desa. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Abdul Rohman, 2020), Selanjutnya penulis sebut UUD 1945. Dengan konsekuensi terhadap ketentuan konstitusi tertulis tersebut, maka segala perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, maka akan dihadapkan pada tuntutan hukum. Indonesia yang mengedepankan hukum tentunya harus serius menjaga kesetabilan tatanan kehidupan bernegara (Abdul Rohman, 2020). Dengan demikian, para aparatur pemerintahan dalam hal ini adalah perangkat Desa penting juga mengetahui tentang rambu-rambu pelayanan publik, hal ini untuk melakukan rambu-rambu tentang kebolehan serta larangan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya diskriminasi pelayanan pada saat mengurus administrasi kependudukan. Contoh perilaku diskriminasi tersebut salah satunya adalah mengedepankan calo

dibandingkan dengan masyarakat yang secara langsung mengurus sendiri pembuatan administrasi kependudukan tersebut. Padahal, berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”* Maka, seharusnya praktik perbuatan diskriminatif terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dalam pembuatan administrasi kependudukan tidak terjadi di Indonesia.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya penulis sebut UU Adminduk, menegaskan bahwa: *“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.”* Selanjutnya, Pasal 79A UU Adminduk menjelaskan bahwa: *“Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.”* Bahkan, pada Pasal 95B UU Adminduk ini diberikan peringatan keras agar tidak terjadi pungutan liar, bunyi pasal tersebut yaitu: *“Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan,*

*kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instransi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79A dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) taun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”* Seharusnya sanksi yang sangat berat berdasarkan paparan bunyi pasal di atas dapat membuat para pelayan publik ini tidak melakukan tindakan pemberian jasa berbayar terhadap pengurusan administrasi kependudukan. Namun, realitas di lapangan masih banyak yang melakukan praktik tersebut, dengan dalih kasian kepada masyarakat yang tidak tahu prosedur kepengurusan administrasi kependudukan. Sehingga, dalih tersebut menjadi dasar pembenaran baginya untuk terus memperkaya diri dari hasil jasa pengurusan kependudukan masyarakat di lingkungan pemerintahan desa.

Sebagaimana penulis kutip dari Radarsurabaya.jawapos.com (2019), Komisi I DPRD Kabupaten Gresik mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) kemarin. Mereka menyoroti masih banyaknya pungutan liar (pungli) yang dilakukan aparat pemerintahan desa dalam pengurusan dokumen

kependudukan (Fathia Ainur, 2019). Selanjutnya, penulis mengutip dari Tuntasonline.com (2019), warga keluhkan dengan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang mewarnai distribusi E-KTP yang dilakukan oknum aparat Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, pada hari rabu (20/03/2019). Dikatakan inisial CA, warga Dusun Karangjati, Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes, besar pungutan yang dilakukan bervariasi, antara 50 ribu perorangnya. Lebih parahnya bagi warga yang tidak membayar, E-KTP warga ditahan dan tidak diberikan meskipun sudah selesai dicetak. *“Katanya gratis, tetapi kenyataannya warga tetap harus membayar saat akan mengambil E-KTP di kantor Desa Karangjaya,”* ungkapinya, kepada wartawan Tuntasonline.com waktu dihubungi via seluler, pada hari rabu (20/03/2019) (Tuntasonline.com, 2019). Penulis mengutip pada redaksi yang berbeda, dalam kasus pungli di Desa Karangjaya masih belum ada tindakan apapun dari pihak pemerintahan desa. Sementara sampai berita ini masuk meja redaksi, baik Kepala Desa Karangjaya maupun Camat Pedes, belum memberikan keterangan resmi karena sulit dihubungi (Baskomnews.com, 2019).

Selanjutnya, diberitakan bahwa oknum anggota BPD Desa Karang Segar,

Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi bisa terancam pidana, karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) pengurusan KTP. Dugaan pungli yang dilakukan oknum BPD itu terbongkar setelah rekaman keterangan korban tersebar melalui pesan singkat whatsapp. Dalam rekaman itu, korban mengatakan jika dirinya sudah hampir satu tahun mengurus KTP kepada oknum tersebut. *“Udah saya lunasin KTP dua sama akte kelahiran Rp. 650 ribu,”* kata korban dalam pesan suaranya yang diterima *koransidak.com*, Senin (7/6). Sementara itu, Jahrudin Basyari, Ketua BPD Karang Segar mengatakan jika pihaknya sudah mengetahui hal itu. Namun kata dia, pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa. *“Ya kita gak bisa melakukan pembelaan, karena sudah terjadi punglinya,”* kata Jahrudin, saat dihubungi *koransidak.com*, Senin (7/9) (Koransidak.com, 2020).

Melihat kasus-kasus di atas, memperlihatkan begitu mudahnya para oknum aparat pemerintah desa dalam melakukan tindakan pungli. Sebagai aparat pemerintah seharusnya mereka memiliki pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya terhadap dasar aturan terhadap administrasi kependudukan. Apalagi ancaman hukuman terhadap kegiatan pungli ini sangat besar dibandingkan dengan uang pungli yang mereka terima.

Apabila paparan di atas menggambarkan banyaknya keluhan masyarakat akibat pungli para aparat Desa, berbeda pada Pemerintahan Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan wilayah tempat tinggal penulis. Pada Desa ini, justru pemerintahnya kewalahan melakukan penolakan terhadap pungli. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Solihin, yang bekerja sebagai perangkat Desa Haurngombong. *“Masyarakat disini hampir setiap harinya datang ke kantor maupun ke rumah saya untuk jasa pengurusan administrasi kependudukan, kami telah melakukan pelayanan sesuai prosedur yang ditentukan, namun kebanyakan dari mereka tidak mau ribet, sehingga meminta kami untuk mengurus sampai akhir, dan maunya terima beres, bahkan memberikan sejumlah uang sebelum tau kami sanggup atau tidak, tentu saja kami tidak mau, karena Tindakan itu adalah pungutan liar alias pungli”* (Solihin, 2020). Papar Solihin, saat ditemui di Kantor Desa Haurngombong, hari Jum’at (23/12/2020). Pernyataan dari narasumber memberikan gambaran bahwa kegiatan pungli ini terjadi bukan hanya bersumber pada aparat desa saja, melainkan warga desa aitu juga.

Selanjutnya, penulis mewawancarai warga setempat, untuk mendapatkan keterangan secara komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Penulis mewawancarai Bapak Mustopa, warga kampung Cigembong RT. 03 RW. 06, Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Ketika ditemui dikediamannya, Bapak Mustopa mengatakan alasannya memilih jasa pengurusan administrasi kependudukan oleh aparat Desa. *“Saya kurang memahami alur pengurusan administrasi kependudukan, jadi saya rasa aparat desa lebih paham, dan tidak ada yang dirugikan juga kan, apabila saya pergi juga harus meninggalkan pekerjaan saya di pabrik, dan saya sulit untuk mendapatkan izin kerja, jadi walaupun memberi imbalan saya ikhlas ko”* (Mustofa, 2020). Papar Bapak Mustopa saat ditemui di rumahnya hari Sabtu (20/12/2020). Paparan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan bukan hanya muncul dari pemerintah yang menjalankan pelayanan, tetapi bersumber juga dari kultur budaya masyarakat yang memberikan imbalan kepada aparatur dalam pengurusan administasi kependudukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menfokuskan rumusan masalah sebagai batasan terhadap fokus pembahasan untuk

mendapatkan jawaban yang paling relevan, yaitu: (1) Apa sajakah faktor penyebab praktik pungutan liar pelayanan administrasi kependudukan pada Pemerintahan Desa?; dan (2) Bagaimana solusi penekanan praktik pungutan liar pelayanan administrasi kependudukan pada Pemerintahan Desa?

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab dari rumusan permasalahan di atas. Selain itu, penelitian ini diharapkan meningkatkan analisa penulis terhadap persoalan yang berhubungan dengan hukum administrasi negara, khususnya pada Pemerintahan Desa. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangsi pemikiran bagi para peneliti lainnya, maupun praktisi di lapangan, mengenai faktor penyebab dan solusi praktik pungutan liar pada pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintahan Desa.

Metode yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif (Komelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020). Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi Pustaka berupa sumber data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan

dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Komelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020). Untuk melengkapi data kepustakaan, penulis juga mengadakan wawancara kepada beberapa narasumber yang berhubungan dengan topik penelitian, sehingga dapat semaksimal dalam kegiatan analisa permasalahan. Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengjajian terhadap data-data tersebut, dan menarik kesimpulan untuk didapatkan jawaban yang paling mendekati dengan kebenaran, atau keakuratan dalam penyelesaian permasalahan mengenai penyebab dan solusi pungutan liar di lingkungan Pemerintahan Desa tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Praktik Pungutan Liar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pemerintahan Desa**

Pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut (Panji Ndaru Sonatra et.al., 2019). Dihubungkan dengan topik permasalahan, maka dapat dikatakan praktik pungutan liar ini melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu: Pasal 79A UU Adminduk

menjelaskan bahwa: “*Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.*” Selanjutnya, Pasal 95B UU Adminduk menyebutkan: “*Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instransi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79A dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) taun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).*” Maka, pungutan liar merupakan praktik kejahatan dan termasuk dalam golongan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Panji Ndaru Sonatra et.al., 2019). Untuk dasar hukum penyelenggaraan yang tidak mengandung unsur KKN ini sendiri, diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, selanjutnya penulis sebut UU Bebas KKN. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Bebas KKN, disebutkan bahwa: “*Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.*” Maka, ketentuan pasal tersebut akan sinkron dengan ketentuan pidana yang diatur oleh UU

Adminduk. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (4) UU Bebas KKN berbunyi: *“Kolusi adalah kemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara.”* Ketentuan ini berhubungan dengan adanya kemufakatan yang melawan hukum antar aparatur pelayanan publik, sehingga yang bayar akan dilayani secara cepat dalam proses pembuatan administrasi kependudukan dibandingkan dengan masyarakat lain yang mengurus sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun nepotisme sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (5) UU Bebas KKN, yaitu: *“Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.”* Selanjutnya, nepotisme sendiri dalam definisi bebas dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengutamakan kepentingan urusan pribadi atau keluarga dengan urusan yang seharusnya oleh penyelenggara negara lakukan, yaitu kepentingan umum (Abdul Rohman, 2020). Ketentuan ini tentu sangat bertentangan juga dengan hak pelayanan yang sama dari masyarakat, karena tidak diperbolehkan mengedepankan orang yang dekat untuk kepentingan dirinya dan

kroninya saja, tetapi aparatur pelayanan publik harus mengedepankan pelayanan masyarakat secara umum.

Sebagai respon atas kondisi pungutan liar yang semakin meresahkan, kemudian Presiden Republik Indonesia Jokowi mengeluarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan liar (Panji Ndaru Sonatra et.al., 2019). Namun, praktik pungli tetap banyak terjadi. Seperti yang terjadi di Jawa Tengah, sejumlah Kepala Desa ditangkap tim saber pungli terkait kepengurusan sertifikat program nasional (prona) pertanahan (Panji Ndaru Sonatra et.al., 2019). Apabila dengan telah ditangkapnya para pelaku praktik pungutan liar ini tetap saja tidak menyurutkan aparatur desa melakukan pungli, berarti ada faktor lain selain dari faktor regulasi dan pengawasan dari pemerintah pusat terhadap Pemerintahan Desa. Buruknya pelayanan instansi pemerintah yang memunculkan praktek uang pelican adalah sebuah gambaran lemahnya konsisi lingkungan pengendalian pada instansi pemerintah tersebut (Moch. Toha Solahudin, 2016). Lemahnya pelayanan umum dimungkinkan oleh beberapa sebab, diantaranya adalah: (a) Tidak/kurang adanya kesadaran terhadap tugas/kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya. Akibatnya, mereka

bekerja dan melayani seenaknya (santai), padahal orang yang menunggu hasil kerjanya sudah gelisah. Akibat wajar dari ini ialah tidak adanya disiplin kerja; (b) Sistem prosedur dan metode kerja yang tidak ada, tidak memadai, sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan; (c) Pengorganisasian tugas pelayan yang belum serasi, sehingga terjadi kesimpangsiuran penanganan tugas tidak ada yang menangani; (d) Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup, meskipun secara minimal. Akibatnya, pegawai tidak tenang dalam bekerja, berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara antara lain “menjual” jasa pelayanan; (e) Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya. Akibatnya, hasil pekerjaan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan (Muhammad Rizky Faizal, 2017). Dalam permasalahan yang sedang diteliti, khususnya berdasarkan studi kasus yang dilakukan penulis, yaitu pada Pemerintahan Desa Haurngombong, apakah mendekati dengan paparan tersebut?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap poin-poin paparan di atas.

### **1. Kesadaran Tugas dan Tanggung Jawab Aparatur Desa Pemerintahan Desa**

Aparatur Desa apabila kita samakan dengan pemerintah yang melaksanakan tugas Pemerintahan Desa, maka pejabatnya adalah Pemerintah Desa. Pemerintah Desa sebagaimana Pasal 25 UU Desa, didefinisikan: *“Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain.”* Selanjutnya, tugas dari Kepala Desa sendiri jelas disebutkan pada Pasal 26 ayat (1), yaitu: *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”* Untuk kewajiban Kepala Desa sendiri diatur pada Pasal 26 ayat (4) UU Desa, diantaranya: *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” Kepala Desa berkewajiban: (a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; (b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; (c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; (d) Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan; (e) Melaksanakan kehidupan*

*demokrasi dan berkeadilan gender; (f) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; (g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; (h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; (i) Mengelola keuangan dan Aset Desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; (k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; (l) Mengembangkan perekonomian Masyarakat Desa; (m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; (n) memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan Desa; (o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; (p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.”* Bagi Kepala Desa yang senang membudayakan membaca, tentu tidak akan kesulitan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala pemerintahan, tinggal menyadari pentingnya aktualisasi pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan tugas serta tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta secara moral terhadap kepercayaan

masyarakat yang mengantarkannya pada kursi kekuasaan jabatan Kepala Desa.

Tugas dan kewajiban dari perangkat Desa, yang berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) UU Desa disebutkan: Pasal 48, “Perangkat Desa terdiri atas: (a) Sekretariat Desa; (b) Pelaksana kewilayahan; dan (c) Pelaksana teknis.” Pasal 49 ayat (1), “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya”. Adapun kewajiban dari perangkat Desa antara lain disebutkan pada Pasal 49 ayat (3) UU Desa, yaitu: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.” Melihat paparan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa aktifitas dari perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berada di bawah tanggung jawab kepala desa, sehingga perlu Kepala Desa yang cerdas, serta paham mengenai tugas dan wewenang, bahkan prosedur pelayanan pemerintahan, sehingga perangkat Desa tidak salah langkah dalam menjalankan tugasnya, khususnya yang dapat berimplikasi terhadap pelanggaran, bahkan tindakan pidana, dalam mengurus administrasi kependudukan. Berhubungan dengan poin pertama, yaitu meningkatkan kesadaran pada perangkat Desa untuk

melayani sepenuh hati penting senantiasa ditanamkan oleh setiap Kepala Desa, agar tidak ada lagi aparatur Desa yang melakukan penyimpangan terhadap tugas dan kewajibannya melayani masyarakat berdasarkan ketentuan yang dibenarkan. Selain menjawab pada poin pertama, paparan di atas juga memberikan jawaban terhadap poin ketiga mengenai keserasian pengorganisasian tugas pelayanan pada aparatur Desa, yaitu adanya peran Kepala Desa untuk mengorganisasikannya secara porposional.

## **2. Prosedur Pelayanan Untuk Aparatur Desa**

Prosedur kerja aparatur Desa dalam administrasi kependudukan, Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, selanjutnya penulis sebut Permendagri SPM Desa. Sesuai dengan topik permasalahan, yaitu mengenai administrasi kependudukan, maka prosedur pelayanan masyarakat dapat didapatkan apratur Desa dengan membaca Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Permendagri SPM Desa ini, diantaranya: Pasal 7 ayat (1) huruf (a), *“Penyediaan data informasi kependudukan, dan pertahanan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 huruf b, antara lain meliputi: data dan informasi administrasi*

*kependudukan dalam buku administrasi kependudukan; Pasal 7 ayat (2), “Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus akurat setiap saat dengan menyediakan data dasar dan data perubahan serta tertib pelaporan.”* Berdasarkan paparan tersebut, artinya aparatur Desa tidak ada alasan dengan tidak mengetahui prosedur pelayanan pada administrasi kependudukan, apalagi pengurusan administrasi kependudukan sudah dapat dilaksanakan secara daring berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, selanjutnya penulis sebut Permendagri Adminduk Daring. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 4 ayat (8) Permendagri Daring, bahwa *“Pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf h, digunakan untuk sinkronisasi data sampai ke desa/kelurahan.”* Sehingga, cukup memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pelayanan administrasi secara daring tersebut.

## **3. Pendapatan Aparatur Desa**

Penulis melakukan analisis terhadap pendapatan aparatur Desa.

Pemerintah Desa dewasa ini tidak lagi dipandang sebagai pemerintahan yang terbelakang, apalagi di tahun 2019 diberikan angin segar oleh pemerintah bagi para pengelolanya, berupa penghasilan tetap (Siltap) berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya penulis sebut PP Desa (Abdul Rohman, 2020). Adapun besaran Siltap tersebut diantaranya: (a) Besaran Siltap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2. 424. 640, 00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (serratus dua puluh perseratus) dari gaji PNS golongan II/a; (b) Besaran Siltap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2. 224. 420, 00 (dua juta dua ratus dua puluh empat empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (serratus sepuluh perseratus) dari gaji PNS golongan II/a; dan (c) Besaran Siltap perangkat Desa paling sedikit Rp. 2. 022. 200, 00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (serratus perseratus) dari gaji PNS golongan II/a. Berdasarkan paparan tersebut, maka aparatur Desa sudah mendapatkan penghasilan yang layak, bahkan disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil

(PNS), jadi tidak menjadi alasan untuk berbuat curang dalam pelayanan administrasi kependudukan.

#### **4. Kompetensi Aparatur Desa**

Selanjutnya, menjadi salah satu faktor kompetensi aparatur yang sangat penting diperhatikan. Pada proses perekrutan perangkat Desa, tentu saja tidak dapat boleh asal pilih dengan dalih simpatisan saat kampanye Pilkades maupun faktor kerabat dekat dan sanak saudara. Sebagaimana penulis kutip dari artikelnya Abdul Rohman (2020), syarat - syarat sebagai perangkat Desa dan mekanisme pengangkatan perangkat Desa, proses penjurangan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang baik, yaitu perangkat Desa yang diangkat memiliki etos kerja yang baik dan profesional (Abdul Rohman, 2020). Pasal 50 ayat (1) UU Desa memberikan syarat bagi calon perangkat Desa, diantaranya: *“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: (a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; (b) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; (c) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun*

*sebelum pendaftaran; dan (d) Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*” Apabila memperhatikan persyaratan sebagaimana yang menjadi dasar pengangkatan perangkat Desa, tentu seharusnya perangkat Desa dapat bekerja berdasarkan kompetensi yang dimilikinya

Sebagaimana seluruh uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kelima faktor tersebut tidak seharusnya menjadi hambatan terhadap pelayanan administrasi kependudukan, selama Kepala Desa selaku pimpinan tertinggi pada Pemerintahan Desa dapat memberikan arahan secara baik kepada perangkat Desanya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (4) poin (h) UU Desa, bahwa perangkat desa dengan dikomandoi oleh kepala desa harus *“menyelenggarakan administrasi Pemerintahan desa yang baik”*. Sehingga, diperlukan kesadaran dari aparatur desa mengimplementasikan pelayanan secara optimal. Dengan demikian, kesadaran terhadap tugas atau kewajiban yang menjadi tanggungjawab dalam pelayanan administrasi kependudukan menjadi sangat dioptimalkan, karena sebegus apapun regulasi dan kualitas pendidikan, tidak akan dapat melaksanakan amanah secara profesional apabila manusia itu sendiri tidak mempunyai kesadaran akan tugas

dan tanggungjawabnya sebagai abdi masyarakat.

Setiap aparat pemerintah harus mulai bersikap profesional dalam memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat yang harus dilayani (Andi Munzir Muin, 2014). Oleh karena itu, seluruh aparat pada tiap-tiap organisasi pemerintahan haruslah bersinergi satu sama lain, agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Andi Munzir Muin, 2014). Hal ini dapat terealisasi dengan dukungan dari masyarakat juga, karena budaya yang melekat pada masyarakat untuk menitipkan berkas-berkas, agar dapat menerima beres tanpa mengurus sendiri tersebut, yang menjadi akar permasalahan. Sehingga, keadaan tersebut dimanfaatkan oleh oknum aparat Desa yang tidak memiliki kesadaran terhadap pelayanan secara maksimal kepada warga, dan bahkan menjadi keuntungan pribadi, bahkan keuntungan secara berkelompok antar instansi pemerintahan, baik aparatur Desa maupun Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

**Solusi Penekanan Praktik Pungutan Liar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pemerintahan Desa**

Dengan ditemukannya penyebab dari praktik pungutan liar dalam pengurusan administrasi kependudukan, maka penulis dapat lebih mudah menemukan solusi terhadap fenomena tersebut. Penyebab dari adanya pelayanan administrasi negara yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu berasal dari manusia yang menjalankan tugasnya kurang memiliki kesadaran terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya untuk melayani masyarakat.

Husen Stafic dan Warner (1997) menyatakan bahwa manusia manusia pada dasarnya digerakan oleh dorongan dari dirinya yang bersifat instingtif (Abdul Rohman dan Nurul Huda, 2020). Tingkah laku seseorang ditentukan dan dikontrol oleh nasibnya, tetapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan insting biologisnya (Abdul Rohman dan Nurul Huda, 2020). Sigmund Freud, penemu Psikonalisa yang kata lainnya struktur diri atau struktur mental, yang mendasari hal tersebut adalah ID, ego, dan super ego. ID bisa dikatakan sebagai insting atau stimulus, artinya dorongan dalam diri (dorongan biologis) atau naluri untuk kita

bertahan hidup (makan, minum, tidur, dll) (Gloria Firmanu, 2015). Dengan melihat kutipan tersebut, dapat dikatakan seseorang harus mampu mengendalikan dirinya, meskipun perbuatan tersebut sulit untuk dilacak orang lain, tetapi dia harus mampu menyadari bahwa hal tersebut salah, serta harus dipertanggungjawabkan dihadapan tuhan. Ego adalah sebagai mediator dari ID dengan kondisi lingkungan/dunia luar dan berorientasi pada realita. Ego dapat menemukan kualitas kita sebagai manusia (Gloria Firmanu, 2015). Untuk mencapai kepuasan ego berdasarkan pada proses sekunder, yaitu realistis dan berpikir rasional (Gloria Firmanu, 2015). Ego sering bersifat pragmatis, kurang memperhatikan nilai/norma atau bersifat hedonis (Gloria Firmanu, 2015). Maka, penting dalam kehidupan seorang aparatur Desa untuk menjaga dirinya dari ego ini, sehingga selalu melakukan aktifitas yang menunjukkan pelayanan positif terhadap masyarakat. Super ego disa dikatakan norma sosial, dan sudah ada dalam diri, merupakan cabang dari moral/keadilan, dari kepribadian, yang mewakili alam ideal serta menuju kearah yang sempurna, yang merupakan komponen kepribadian terkait dengan standar/norma masyarakat tentang baik dan buruk, benar dan salah (Gloria Firmanu, 2015). Jika kita membentuk

super ego tersebut dalam diri, kita bisa mengendalikan diri/*self control*, dan kita bisa keluar dari kendali orang tua atau *out control* (Gloria Firmanu, 2015). Paparan tersebut menunjukkan bahwa penting adanya pengendalian diri dan memiliki pendirian yang kuat. Super ego dapat menjadi hal yang positif, yaitu seorang aparat dengan keras menolak kultur masyarakat yang selalu meminta jasa pembuatan administrasi kependudukan, dengan jalur pungutan liar.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Dadang, beliau adalah Kepala Desa Haurngombang yang memimpin pemerintahan Desa tersebut. Bapak Dadang memaparkan: *“Para aparat Desa sulit untuk menolak permintaan pembuatan administrasi kependudukan oleh warga, yang mekanismenya dengan cara dititipkan. Para aparat Desa selalu saya himbau agar dapat tetap konsisten, untuk tidak menerima jasa yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, namun ya meskipun sudah disosialisasikan ada saja yang masyarakat nakal, mereka yang seperti itu intinya malas saja mengurus sendiri. Padahal, prosedurnya telah kami sampaikan. Selain itu, persyaratannya telah diberikan secara pelayanan prima dari aparat kami”* (Dadang, 2021).” Papar

Bapak Dadang saat diwawancarai di Kantor Desa Haurngombang (08/01/2021).

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa tugas, tanggung, maupun kewenangan Pemerintahan Desa berada pada seorang Kepala Desa, yang dibantu oleh perangkat Desa. Maka, peran dari Kepala Desa ini sangat fundamental sekali. Sebagaimana pernyataan dari Ary Ginanjar Agustian pada bukunya yang berjudul “Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual (ESQ) Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam”: *“Seorang pemimpin yang berhasil bukanlah karena kekuasaannya, tetapi karena kemampuannya memberikan motivasi dan kekuatan pada orang lain. Seorang Pemimpin dikatakan gagal apabila tidak mempunyai penerus. Pada tangga inilah puncak loyalitas dari pengikutnya akan terbentuk. Tangga pertama akan menghasilkan pemimpin yang dicintai; tangga kedua akan menghasilkan pemimpin yang memperoleh kepercayaan karena integritasnya; dan pada tangga ketiga ini akan tercipta loyalitas, kader-kader penerus dan sekaligus meraih kesetiaan pengikutnya* (Ari Ginanjar Agustian, 2005).” Paparan tersebut merupakan suatu konsepsi kepemimpinan yang ideal, yang dapat dijadikan solusi agar budaya pungli yang berpusat pada kurangnya/tidak adanya

kesadaran pada aparat Desa, tidak terjadi pada Pemerintahan Desa. Selain itu juga penegakan secara profesional para penegak hukum penting ada. Namun, faktor secara rohaniah akan lebih efektif dalam rangka terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah pada Pemerintahan Desa. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 26 Ayat (1) UU Desa, bahwa pemerintah desa perlu melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa, yaitu dengan diberikan edukasi terkait pengurusan administrasi kependudukan

Sebagaimana penulis paparkan sebelumnya, dimana disebutkan contoh kasus masih banyaknya penitipan kepada perangkat desa oleh masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan karena minimnya pengetahuan mereka (masyarakat lingkungan Desa Haurngombang), untuk solusi pemberdayaan masyarakat yang cerdas dan mandiri mengurus administrasi kependudukan ini adalah sangat tepat. Pemerintahan Desa Haurngombang perlu memberikan edukasi melalui sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan, karena menjadi tugas dan kewenangan pemerintah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari sosialisasi di atas, yaitu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, bahwa adanya

ancaman terhadap pelanggaran pelayanan kependudukan terhadap aparatur Desa apabila melayani tentang pengurusan administrasi kependudukan yang diluar tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga, masyarakat tetap dapat mengurus administrasi kependudukan secara baik dan mengikuti procedural berdasarkan peraturan yang berlaku, begitu juga dengan perangkat desa yang melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melekat pada jabatannya.

Dalam implementasi sosialisasi mengurus administrasi kependudukan, Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan Disdukcapil untuk memberikan edukasi tentang tata cara mengurus administrasi kependudukan, sehingga masyarakat dapat lebih cerdas terhadap pengambilan keputusan, serta meninggalkan budaya penitipan kepengurusan administrasi kependudukan yang mengarah pada praktik pungutan liar dan berimplikasi pada tindakan bertentangan dengan hukum.

## **KESIMPULAN**

Faktor penyebab dari adanya praktik pungutan liar selain dari ketatnya regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum, ternyata faktor yang paling

dominan adalah lemahnya pelayanan umum, yang Sebagian besar disebabkan kurangnya kesadaran terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab aparatur Desa dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU Adminduk mengenai standar pelayanan minimal aparatur pemerintahan.

Solusi terhadap maraknya pungutan liar, yang sangat *urgent* dilakukan oleh Kepala Desa selaku pimpinan pada pemerintahan, yaitu memberikan pemahaman maupun teladan terhadap perangkat Desa, sehingga mampu secara tegas menolak pemberian yang tidak memiliki dasar aturan jelas dari masyarakat sebagai antisipasi membudayanya pungutan liar dalam bentuk alasan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Agustian, A. G. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosional dan Spiritual (ESQ) Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, Cetakan 20, (Jakarta: Penerbit Arga, 2005).
- Ainur, F. (2019). *DPRD Sidak Dispenduk Soroti Pungli Perangkat Desa*, <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/11/01/164057/dprd-sidak-dispenduk-soroti-pungli-perangkat-des>.
- Baskomnews.com. (2019). *Katanya Gratis, Tapi Masih Banyak Oknum Aparat Desa Lakukan Pungli e-KTP*, <http://baskomnews.com/2019/03/22/katanya-gratis-tapi-masih-banyak-oknum-aparat-desa-lakukan-pungli-e-ktp/>.
- Benuf, K., Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Ciber News Tuntas Online. (2019). *Diduga Oknum Aparat Desa Lakukan Pungli Distribusi E-KTP*, [https://www.tuntasonline.com/2019/03/21/diduga-oknum-aparat-desalakukan-pungli-distribusi-e-ktp](https://www.tuntasonline.com/2019/03/21/diduga-oknum-aparat-desa-lakukan-pungli-distribusi-e-ktp).
- Faizal, M. R. (2017). Analisis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mamuju Tengah. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Makassar.
- Firmanu, G. (2015). *Teori Kepribadian Psikoanalisa "Struktur Diri"*, [https://www.kompasiana.com/gloriaajengfirmanu/552e40ef6ea83499308b4570/teori-kepribadian-psikoanalisa-struktur-diri#:~:text=ID%20bisa%20dikatakan%20sebagai%20Insting,minum%2C%20tidur%2C%20dll\).&text=Insting%20itu%20mempunyai%20dua%20pokok%20penting%20dalam%20kehidupan%20yaitu%20Eros%20dan%20Thanatos](https://www.kompasiana.com/gloriaajengfirmanu/552e40ef6ea83499308b4570/teori-kepribadian-psikoanalisa-struktur-diri#:~:text=ID%20bisa%20dikatakan%20sebagai%20Insting,minum%2C%20tidur%2C%20dll).&text=Insting%20itu%20mempunyai%20dua%20pokok%20penting%20dalam%20kehidupan%20yaitu%20Eros%20dan%20Thanatos).
- Koransidak.com. (2020). *Duh.. Oknum Anggota BPD Karang Segar Pungli KTP*. <https://koransidak.com/duh-oknum-anggota-bpd-karang-segar-pungli-ktp/>.

- Muin, A. M, *et.al.* (2014). Analisis Akuntabilitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lawu, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan.* 7(1), 1-14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- Rohman, A. (2020). Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi, *Jurnal Ilmu Hukum: Binamulia Hukum.* 9(2), 153-170.
- , (2020). Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Pengangkat Perangkat Desa, *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.* 10(1): 62-82.
- , (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, *Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum.* 3.1: 58-80.
- , (2020). Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades', *Indonesian Governance Jorunal: Kajian Politik – Pemerintahan,* 3(1), 127-138.
- , Huda, N. (2020). Dampak Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Semangat Kebangsaan Pada Siswa SMK Bani Mahfud, *Civitas: Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic,* 2(1), 20-30.
- Solahudin, M. T. (2016). Pungutan Liar (Pungli) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Peraikatte Progresive and Inovative (Majalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan),* III(26), 2-5.
- Sonata, P. N, *et.al.* (2019). Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik, *Masalah-Masalah Hukum,* 48(1), 60-70.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wawancara dengan Bapak Mustopa, di rumahnya Kampung Cigembong RT. 03 RW. 06, Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provonsi Jawa Barat. Pada hari Sabtu, 20 Desember 2020.
- Wawancara dengan Bapak Solihin, di kantor Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provonsi Jawa Barat.

Pada hari Jum'at, 23 Desember 2020.

Wawancara dengan Bapak Dadang (Kepala Desa Haurngombang), di kantor Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, pada tanggal 8 Januari 2021.